



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162
Laman : desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);

31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);

35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
36. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
37. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
38. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
39. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
40. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
41. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);

42. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 47);
43. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 14);
44. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
45. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
46. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 20);
48. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 22);
49. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
50. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);

51. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pegawai Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 3);
52. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
53. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 7);
54. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 3);
55. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 2);
56. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Budi Pekerti LKD dan Penyertaan Modal Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2022 Nomor 7);
57. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
58. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 7);

- 59. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 2);
- 60. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Pada Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 4);
- 61. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 5);
- 62. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian bagi Masyarakat Desa dan Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 6);
- 63. Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JATILOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp 2.868.350.700,00

b. bertambah/(Berkurang)	Rp	325.808.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.194.158.700,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.881.991.854,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	107.065.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.989.056.854,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	205.101.846,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	13.641.154,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.641.154,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	218.743.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	218.743.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(205.101.846,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2025 NOMOR

Nomor :

Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.086.650.000,00	1.212.700.000,00	126.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.823.000,00	1.976.581.000,00	199.758.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.877.700,00	4.877.700,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.868.350.700,00	3.194.158.700,00	325.808.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	862.585.284,00	865.652.880,00	3.067.596,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.639.636,00	871.121.479,00	(64.518.157,00)	
5.3.	Belanja Modal	924.071.000,00	1.091.917.000,00	167.846.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.695.934,00	160.365.495,00	669.561,00	
	JUMLAH BELANJA	2.881.991.854,00	2.989.056.854,00	107.065.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.641.154,00)	205.101.846,00	218.743.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.641.154,00	13.641.154,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.641.154,00	13.641.154,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	218.743.000,00	218.743.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	218.743.000,00	218.743.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	13.641.154,00	(205.101.846,00)	(218.743.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jatilor, 23 September 2025

KEPALA DESA

PURWADI

Nomor :

Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JATILOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.086.650.000,00	1.212.700.000,00	126.050.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.086.650.000,00	1.212.700.000,00	126.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.823.000,00	1.976.581.000,00	199.758.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.064.823.000,00	1.064.823.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	111.411.000,00	117.485.000,00	6.074.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	400.589.000,00	394.273.000,00	(6.316.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.877.700,00	4.877.700,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.877.700,00	4.877.700,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.868.350.700,00	3.194.158.700,00	325.808.000,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.467.012.920,00</u>	<u>1.477.351.359,00</u>	<u>10.338.439,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.185.826.920,00</u>	<u>1.197.249.359,00</u>	<u>11.422.439,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	47.610.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	263.065.572,00	263.065.572,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	263.065.572,00	263.065.572,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.349.712,00	4.349.712,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.349.712,00	4.349.712,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, l	161.541.636,00	169.296.479,00	7.754.843,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.541.636,00	169.296.479,00	7.754.843,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.360.000,00	30.360.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	50.000.000,00	50.600.000,00	600.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.600.000,00	600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	0,00	3.067.596,00	3.067.596,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	3.067.596,00	3.067.596,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	111.071.000,00	93.587.000,00	(17.484.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	71.071.000,00	68.587.000,00	(2.484.000,00)	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	71.071.000,00	62.917.000,00	(8.154.000,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.300.000,00	12.300.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.400.000,00	2.400.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	2.400.000,00	(10.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.840.000,00	133.000.000,00	30.160.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	9.000.000,00	10.150.000,00	1.150.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	10.150.000,00	1.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	16.390.000,00	43.040.000,00	26.650.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.390.000,00	43.040.000,00	26.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.635.000,00	3.420.000,00	(1.215.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.635.000,00	3.420.000,00	(1.215.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	26.245.000,00	26.245.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.245.000,00	16.245.000,00	0,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	6.870.000,00	10.445.000,00	3.575.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	10.445.000,00	3.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.640.000,00	30.640.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	44.975.000,00	41.215.000,00	(3.760.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.975.000,00	41.215.000,00	(3.760.000,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.975.000,00	41.215.000,00	(3.760.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>943.133.000,00</u>	<u>1.116.890.000,00</u>	<u>173.757.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>68.550.000,00</u>	<u>68.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	<i>68.550.000,00</i>	<i>68.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.550.000,00	68.550.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>68.840.000,00</u>	<u>68.840.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<i>46.850.000,00</i>	<i>46.850.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>21.990.000,00</i>	<i>21.990.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.990.000,00	21.990.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>781.743.000,00</u>	<u>959.500.000,00</u>	<u>177.757.000,00</u>	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.3.03		<i>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	<i>92.243.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(92.243.000,00)</i>	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.243.000,00	0,00	(17.243.000,00)	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	
2.3.04		<i>Pemeliharaan Jembatan Desa</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.3.07		<i>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>320.000.000,00</i>	<i>70.000.000,00</i>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	320.000.000,00	70.000.000,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	<i>175.000.000,00</i>	<i>175.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	<i>244.000.000,00</i>	<i>444.000.000,00</i>	<i>200.000.000,00</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	244.000.000,00	444.000.000,00	200.000.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	138.650.000,00	179.050.000,00	40.400.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	33.300.000,00	23.300.000,00	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung</i>	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	79.250.000,00	89.350.000,00	10.100.000,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	70.000.000,00	80.100.000,00	10.100.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	80.100.000,00	10.100.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.400.000,00	38.400.000,00	7.000.000,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	25.400.000,00	32.400.000,00	7.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	32.400.000,00	7.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>173.500.000,00</u>	<u>55.400.000,00</u>	<u>(118.100.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>128.500.000,00</u>	<u>31.000.000,00</u>	<u>(97.500.000,00)</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	<i>24.000.000,00</i>	<i>24.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>97.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(97.500.000,00)</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	0,00	(97.500.000,00)	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>45.000.000,00</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>(20.600.000,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>2.650.000,00</i>	<i>(3.350.000,00)</i>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.650.000,00	(3.350.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	<i>18.000.000,00</i>	<i>12.250.000,00</i>	<i>(5.750.000,00)</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	12.250.000,00	(5.750.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>(12.500.000,00)</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	3.500.000,00	(12.500.000,00)	
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.01		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>159.695.934,00</u>	<u>160.365.495,00</u>	<u>669.561,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>4.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>395.934,00</u>	<u>65.495,00</u>	<u>(330.439,00)</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>395.934,00</i>	<i>65.495,00</i>	<i>(330.439,00)</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	395.934,00	65.495,00	(330.439,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>154.800.000,00</u>	<u>154.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>154.800.000,00</u>	<u>154.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.881.991.854,00	2.989.056.854,00	107.065.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(13.641.154,00)	205.101.846,00	218.743.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.641.154,00	13.641.154,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.641.154,00	13.641.154,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	218.743.000,00	218.743.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	218.743.000,00	218.743.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	13.641.154,00	(205.101.846,00)	218.743.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jatilor, 23 September 2025

KEPALA DESA

PURWADI